



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

SURAT KEPUTUSAN

No. STTAA/AKA/SK/2021/VI/503c

tentang

PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH

Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022

Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung

Menimbang:

- Bahwa untuk terlaksananya proses belajar mengajar dan terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung maka perlu diupayakan pemanfaatan tenaga pendidik untuk kelancaran proses belajar mengajar pada Program Studi S.Th.
- Sehubungan dengan itu, pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung perlu menetapkan tenaga pendidik dimaksud, sebagai pengasuh mata kuliah pada Program Studi S.Th., sesuai latar belakang dan kompetensi keilmuan yang dimiliki.
- Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Wakil Ketua I Bidang Akademik tentang Penetapan Dosen Pengampu Mata Kuliah pada Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.

Mengingat:

- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28;
- Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Statuta Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung.

Memperhatikan: Keputusan Rapat Senat Dosen Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung tanggal 25 Mei 2021.

Memutuskan:

- Menetapkan Dosen pada Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022:

Astri Sinaga, S.S., M.Th. (NIDN 2305086901)

Mengampu mata kuliah: **PPAP: Pelayanan Kristen 1 (2 SKS) – PPL 103**

- Kepada mereka akan diberikan tunjangan yang menjadi haknya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Perkuliahannya berlangsung mulai tanggal 16 Agustus sampai 17 Desember 2021.
- Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2021
Ketua Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung



Casthelia Kartika, D.Th.
NIDN 2323057301

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685 +62 21 5819 375 +62 8222 1111 377 sttaa.ac.id

BCA cab. Green Garden, Jakarta a/c 2533.200.800 a/n Yayasan Amanat Agung Indonesia



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG



SURAT KEPUTUSAN

No. STTAA/AKA/SK/2022/XII/750

Tentang

PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH PROGRAM S1 TEOLOGI (S.Th.) SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung

Menimbang:

- Bahwa untuk terlaksananya proses belajar mengajar dan terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung maka perlu diupayakan pemanfaatan tenaga pendidik untuk kelancaran proses belajar mengajar pada Program Studi S1 Teologi
- Sehubungan dengan itu, pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung perlu menetapkan tenaga pendidik dimaksud, sebagai Pengampu mata kuliah pada Program Studi S1 Teologi, sesuai latar belakang dan kompetensi keilmuan yang dimiliki.
- Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Wakil Ketua I Bidang Akademik tentang Penetapan Dosen Pengampu Mata Kuliah Program S1 Teologi (S.Th.) Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.

Mengingat:

- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28;
- Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Statuta Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung.

Memperhatikan: Keputusan Rapat Dosen Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung tanggal 15 Desember 2022.

Memutuskan:

- Menetapkan Dosen pada Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023:

Cristin Fajar Timor Logo, M.Th.

Mengampu mata kuliah: **PPAP: Pelayanan Kristen 2 (2 SKS) – PPL 204**

- Kepada yang bersangkutan akan diberikan tunjangan yang menjadi haknya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Perkuliahan berlangsung mulai tanggal 13 Januari sampai 26 Mei 2023.
- Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2022
Wakil Ketua I Bidang Akademik

Pdt. Jonly Joihin, S.H., Ph.D.

NIDN 2306077201

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685 +62 21 5819 375 +62 8222 1111 377 sttaa.ac.id sttaa@sttaa.ac.id

BCA cab. Green Garden, Jakarta a/c 2533.200.800 a/n Yayasan Amanat Agung Indonesia



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

SURAT KEPUTUSAN
STTAA/AKA/SK/2023/VIII/195

tentang

PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH
Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024

Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya proses belajar mengajar dan terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung maka perlu diupayakan pemanfaatan tenaga pendidik untuk kelancaran proses belajar mengajar pada Program Studi S1 Teologi.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal itu, pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung perlu menetapkan tenaga pendidik dimaksud, sebagai Pengampu mata kuliah pada Program Studi S1 Teologi, sesuai latar belakang dan kompetensi keilmuan yang dimiliki.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Wakil Ketua I Bidang Akademik tentang Penetapan Dosen Pengampu Mata Kuliah pada Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28;
- d. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Pemerintah RI No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung.
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Dosen Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung tanggal 11 Mei 2023.
- Memutuskan 1. Menetapkan Dosen pada Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024:

Nostalgia Pax Nikijuluw, S.Sos., M.Div., M.Pd. (NIDN 2318077301)*

Mengampu mata kuliah: **PPAP: Pelayanan Kristen 1 – PPI. 103**

2. Kepada ybs. akan diberikan tunjangan yang menjadi haknya sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Perkuliahan berlangsung antara tanggal 11 Agustus - 15 Desember 2023.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2023
Wakil Ketua I Bidang Akademik

Pdt. Jonly Joihin, S.H., Ph.D.
NIDN 2306077201

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685 +62 21 5819 375 +62 8222 1111 377 sttaa.ac.id

BCA cab. Green Garden, Jakarta a/c 2533.200.800 a/n Yayasan Amanat Agung Indonesia



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG



SURAT KEPUTUSAN

No. STTAA/AKA/SK/2022/XII/749

tentang

PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH PROGRAM S1 TEOLOGI (S.Th.) SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung

Menimbang:

- Bahwa untuk terlaksananya proses belajar mengajar dan terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung maka perlu diupayakan pemanfaatan tenaga pendidik untuk kelancaran proses belajar mengajar pada Program Studi S1 Teologi
- Sehubungan dengan itu, pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung perlu menetapkan tenaga pendidik dimaksud, sebagai Pengampu mata kuliah pada Program Studi S1 Teologi, sesuai latar belakang dan kompetensi keilmuan yang dimiliki.
- Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Wakil Ketua I Bidang Akademik tentang Penetapan Dosen Pengampu Mata Kuliah Program S1 Teologi (S.Th.) Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.

Mengingat:

- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28;
- Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Statuta Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung.

Memperhatikan: Keputusan Rapat Dosen Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung tanggal 15 Desember 2022.

Memutuskan:

- Menetapkan Dosen pada Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023:

Cristin Fajar Timor Logo, M.Th.

Mengampu mata kuliah: **PPAP: Pelayanan Kristen 4 (2 SKS) – PPL 206**

- Kepada yang bersangkutan akan diberikan tunjangan yang menjadi haknya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Perkuliahannya berlangsung mulai tanggal 13 Januari sampai 26 Mei 2023.
- Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2022
Wakil Ketua I Bidang Akademik


Pdt. Jonly Iojhin, S.H., Ph.D.

NIDN 2306077201



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG



SURAT KEPUTUSAN

No. STTAA/AKA/SK/2022/VII/481

tentang

PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH

Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023

Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung

Menimbang:

- Bahwa untuk terlaksananya proses pendidikan dan terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung maka perlu diupayakan pemanfaatan tenaga pendidik untuk kelancaran proses belajar mengajar pada Program Studi S-1 Teologi (S.Th.);
- Sehubungan dengan itu, pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung perlu menetapkan tenaga pendidik dimaksud, sebagai pengampu mata kuliah pada Program Studi S-1 Teologi, sesuai latar belakang dan kompetensi keilmuan yang dimiliki.
- Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Wakil Ketua I Bidang Akademik tentang Penetapan Dosen Pengampu Mata Kuliah pada Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023.

Mengingat:

- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28;
- Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah RI No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Statuta Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung.

Memperhatikan: Keputusan Rapat Senat Dosen Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung tanggal 24 Juni 2022.

Memutuskan:

- Menetapkan Dosen pada Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023:

Nostalgia Pax Nikijuluw, S.Sos., M.Div.

Mengampu mata kuliah: **PPAP: Pelayanan Kristen 1 (2 SKS) – PPL 103**

- Kepada yang bersangkutan akan diberikan tunjangan yang menjadi haknya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Perkuliahan berlangsung mulai tanggal 15 Agustus sampai 9 Desember 2022.
- Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2022

Wakil Ketua I Bidang Akademik

Pdt. Jonly Joihin, S.H., Ph.D.

NIDN 2306077201

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685 +62 21 5819 375 +62 8222 1111 377 sttaa.ac.id sttaa@sttaa.ac.id

BCA cab. Green Garden, Jakarta a/c 2533.200.800 a/n Yayasan Amanat Agung Indonesia



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG



SURAT KEPUTUSAN

No. STTAA/AKA/SK/2022/VII/480

tentang

PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH

Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023

Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung

Menimbang:

- Bahwa untuk terlaksananya proses pendidikan dan terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung maka perlu diupayakan pemanfaatan tenaga pendidik untuk kelancaran proses belajar mengajar pada Program Studi S-1 Teologi (S.Th.);
- Sehubungan dengan itu, pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung perlu menetapkan tenaga pendidik dimaksud, sebagai pengampu mata kuliah pada Program Studi S-1 Teologi, sesuai latar belakang dan kompetensi keilmuan yang dimiliki.
- Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Wakil Ketua I Bidang Akademik tentang Penetapan Dosen Pengampu Mata Kuliah pada Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023.

Mengingat:

- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28;
- Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah RI No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Statuta Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung.

Memperhatikan: Keputusan Rapat Senat Dosen Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung tanggal 24 Juni 2022.

Memutuskan:

- Menetapkan Dosen pada Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023:

Ivan Christian, S.Th., M.I.Kom.

Mengampu mata kuliah: **PPAP: Pelayanan Kristen 3 (2 SKS) – PPL 105**

- Kepada yang bersangkutan akan diberikan tunjangan yang menjadi haknya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Perkuliahan berlangsung mulai tanggal 15 Agustus sampai 9 Desember 2022.
- Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2022
Wakil Ketua I Bidang Akademik

Pdt. Jonly Joihin, S.H., Ph.D.
NIDN 2306077201



Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685 +62 21 5819 375 +62 8222 1111 377 sttaa.ac.id sttaa@sttaa.ac.id
BCA cab. Green Garden, Jakarta a/c 2533.200.800 a/n Yayasan Amanat Agung Indonesia



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

SURAT KEPUTUSAN

No. STTAA/AKA/SK/2023/XII/168

tentang

PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH

Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024

Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya proses belajar mengajar dan terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung maka perlu diupayakan pemanfaatan tenaga pendidik untuk kelancaran proses belajar mengajar pada Program Studi Sarjana Teologi.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal itu, pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung perlu menetapkan tenaga pendidik dimaksud, sebagai Pengampu mata kuliah pada Program Studi Sarjana Teologi, sesuai latar belakang dan kompetensi keilmuan yang dimiliki.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Wakil Ketua I Bidang Akademik tentang Penetapan Dosen Pengampu Mata Kuliah pada Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah RI No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung.
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Dosen Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung tanggal 14 Desember 2023.
- Memutuskan : 1. Menetapkan Dosen pada Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024:

Cristin Fajar Timor Logo, M.Th. (NIDN 2313099301)

Mengampu mata kuliah: **PPAP: Pelayanan Kristen 2 - PPL 204**

2. Kepada ybs. akan diberikan tunjangan yang menjadi haknya sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Perkuliahan berlangsung antara tanggal 15 Januari-17 Mei 2024.
4. Batas akhir penyerahan nilai Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 paling lambat diserahkan pada tanggal 1 Juli 2024.
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2023

Wakil Ketua I Bidang Akademik

Pdt. Jonky Iohin, S.H., Ph.D.
NIDN 2306077201



Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685 +62 21 5819 375 +62 8222 1111 377 sttaa.ac.id

BCA cab. Green Garden, Jakarta a/c 2533.200.800 a/n Yayasan Amanat Agung Indonesia



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

SURAT KEPUTUSAN

No. STTAA/AKA/SK/2023/XII/169

tentang

PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH

Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024

Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya proses belajar mengajar dan terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung maka perlu diupayakan pemanfaatan tenaga pendidik untuk kelancaran proses belajar mengajar pada Program Studi Sarjana Teologi.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal itu, pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung perlu menetapkan tenaga pendidik dimaksud, sebagai Pengampu mata kuliah pada Program Studi Sarjana Teologi, sesuai latar belakang dan kompetensi keilmuan yang dimiliki.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Wakil Ketua I Bidang Akademik tentang Penetapan Dosen Pengampu Mata Kuliah pada Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah RI No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung.
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Dosen Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung tanggal 14 Desember 2023.
- Memutuskan : 1. Menetapkan Dosen pada Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024:

Nostalgia Pax Nikijuluw, S.Sos., M.Div., M.Pd. (NIDN 2318077301)

Mengampu mata kuliah: **PPAP: Pelayanan Kristen 4 - PPL 206**

2. Kepada ybs. akan diberikan tunjangan yang menjadi haknya sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Perkuliahan berlangsung antara tanggal 15 Januari-17 Mei 2024.
4. Batas akhir penyerahan nilai Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 paling lambat diserahkan pada tanggal 1 Juli 2024.
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2023

Wakil Ketua I Bidang Akademik

Pdt. Jonly Joihin, S.H., Ph.D.
NIDN 2306077201



Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685 +62 21 5819 375 +62 8222 1111 377 sttaa.ac.id

BCA cab. Green Garden, Jakarta a/c 2533.200.800 a/n Yayasan Amanat Agung Indonesia



SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

SURAT KEPUTUSAN
STTAA/AKA/SK/2023/VIII/196

tentang

PENETAPAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024

Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya proses belajar mengajar dan terpenuhinya kebutuhan tenaga pendidik di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung maka perlu diupayakan pemanfaatan tenaga pendidik untuk kelancaran proses belajar mengajar pada Program Studi S1 Teologi.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal itu, pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung perlu menetapkan tenaga pendidik dimaksud, sebagai Pengampu mata kuliah pada Program Studi S1 Teologi, sesuai latar belakang dan kompetensi keilmuan yang dimiliki.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Wakil Ketua I Bidang Akademik tentang Penetapan Dosen Pengampu Mata Kuliah pada Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28;
- d. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Pemerintah RI No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Statuta Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung.
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Dosen Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung tanggal 11 Mei 2023.
- Memutuskan 1. Menetapkan Dosen pada Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024:

Ivan Christian, M.I.Kom., M.Th. (NIDN 2330079201)

Mengampu mata kuliah: **PPAP: Pelayanan Kristen 3 – PPI. 105**

2. Kepada ybs. akan diberikan tunjangan yang menjadi haknya sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Perkuliahan berlangsung antara tanggal 11 Agustus - 15 Desember 2023.
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2023
Wakil Ketua I Bidang Akademik

Pdt. Jonly Joihin, S.H., Ph.D.
NIDN 2306077201

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685 +62 21 5819 375 +62 8222 1111 377 sttaa.ac.id

BCA cab. Green Garden, Jakarta a/c 2533.200.800 a/n Yayasan Amanat Agung Indonesia